

**Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang
Kepailitan Nomor: 23/PUU-XIX/2021 Ditinjau
Berdasarkan Teori Kepastian Hukum dan Teori
Keadilan**

SKRIPSI

Oleh:

Jonathan Martin Sumbayak

1740050105



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Kepailitan Nomor:
23/PUU-XIX/2021 Ditinjau Berdasarkan Teori Kepastian Hukum
dan Teori Keadilan

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia

Oleh

JONATHAN MARTIN SUMBAYAK

1740050105



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**

VISI MISI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Visi :

Menjadi Fakultas Hukum Unggulan di kawasan Asia pada tahun 2034 di bidang, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai kristiani dan pancasila.

Misi :

1. Mempersiapkan “sarjana hukum yang mampu mempergunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan interdisipliner dan transnasional mengikuti tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang bisa meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakkan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia :

Nama : Jonathan Martin Sumbayak
NIM : 1740050105
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan Skripsi ini yang berjudul **“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Kepailitan Nomor: 23/PUU-XIX/2021 Ditinjau Berdasarkan Teori Kepastian Hukum dan Teori Keadilan”** adalah :

1. Dibuat berdasarkan hasil penelitian pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Bahwa pendapat dan materi yang sudah dicantumkan telah dikutip dalam referensi yang sesuai.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan metode referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Jika terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka skripsi ini dianggap batal.

Jakarta, 06 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Jonathan Martin Sumbayak
NIM : 1740050105



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Jonathan Martin Sumbayak
NIM : 1740050105
Program Studi : Hukum
Peminatan/Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
Judul : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi
Tentang Kepailitan Nomor: 23/PUU-
XIX/2021 Ditinjau Berdasarkan Teori
Kepastian Hukum dan Teori Keadilan.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang
Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Progran Studi Hukum,
Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 06 Juli 2023

Menyetujui :

Pembimbing I

(Inri Januar, S.H., M.H.)
NIDN: 0321018502

Pembimbing II

(Paltiada Saragih, S.H., M.H.)
NIDN: 0305097105

Ketua Program Studi Hukum

(Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0327046303

Dekan Fakultas Hukum



(Dr. Hendri Jayadi, S.H., M)
NIDN: 0302117904



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Pada tanggal 06 Juli 2023 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Jonathan Martin Sumbayak
NIM : 1740050105
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Judul : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang
Kepailitan Nomor: 23/PUU-XIX/2021 Ditinjau
Berdasarkan Teori Kepastian Hukum dan Teori
Keadilan

Oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Inri Januar, S.H., M.H.	Ketua	
2. Paltiada Saragih, S.H., M.H.	Anggota	
3. Dr. Petrus Irawan Panjaitan, S.H., M.H.	Anggota	



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jonathan Martin Sumbayak
NIM : 1740050105
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Kepailitan
Nomor: 23/PUU-XIX/2021 Ditinjau Berdasarkan Teori
Kepastian Hukum dan Teori Keadilan.

Menyatakan Bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/ kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai refrensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 06 Juli 2023

Jonathan Martin Sumbayak
(1740050105)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk limpahan karunia beserta kasih sayangnya, sehingga tugas akhir ini bisa penulis selesaikan tepat waktu dengan skripsi yang berjudul **“Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Kepailitan Nomor: 23/PUU-XIX/2021 Ditinjau Berdasarkan Teori Kepastian Hukum dan Teori Keadilan.”**

tujuan dari penulisan skripsi ini tidak sebatas untuk prasyarat penyelesaian program studi Ilmu Hukum di Universitas Kristen Indonesia dan mencapai gelar Sarjana Hukum, namun sebagai penambah khazanah pengetahuan terutama untuk pembaca yang memiliki minat terhadap topik serupa.

Penulis sadar bahwasanya skripsi ini belum sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya kritik saran yang konstruktif dari pembaca supaya informasi yang diperoleh bisa lebih baik. Semoga skripsi ini bisa memberi manfaat untuk pembaca, terutama yang menaruh minat pada topik yang sama.

Sebagaimana hasil karya secara umum, skripsi ini tentu saja menghadapi banyak kesulitan dan kendala. Akan tetapi, adanya motivasi, bimbingan dan bantuan dari banyak pihak, akhirnya skripsi ini bisa penulis selesaikan.

Penulis di kesempatan ini ingin menghaturkan terima kasih sebesar-besarnya pada banyak pihak, terutama kepada:

1. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H.,MBA., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor Universitas Kristen Indonesia sekaligus Dosen Pembimbing I penulis, yang sudah memberi bimbingan pada penulis, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
3. Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Kepada Bapak Tomson Situmeang, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Universitas Kristen Indonesia.
5. Inri Januar, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I penulis, yang sabar memberi bimbingan pada penulis, memberi dorongan sekaligus masukan supaya tetap semangat menyelesaikan skripsi.
6. Paltiada Saragih, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II dan Petrus Irawan Panjaitan, S.H., M.H. selaku dosen penguji penulis, yang telah mendukung penuh penulis dalam sidang skripsi ini.

7. Kepada kedua orangtua penulis penulis yang sudah membesarkan sekaligus mendidik penulis, mendoakan dan memotivasi untuk semangat mengejar Pendidikan.
8. Saudara, sahabat dan juga teman yang sudah memberi doa dan menyemangati penulis sehingga skripsi ini bisa penulis selesaikan.

Penulis sekali lagi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi limpahan karunianya dalam seluruh amal kebaikan kita.

Amin.

Jumat, 05 Juli 2023
Penulis

Jonathan Martin Sumbayak



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
VISI MISI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	v
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep	8
1. Kerangka Teoritis.....	8
2. Kerangka Konsep.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Pendekatan Penelitian	13

G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Mengenai Teori.....	16
1. Teori Kepastian Hukum Satjipto Rahardjo	16
2. Teori Keadilan Formil (Van Apeldoorn).....	21
B. Tinjauan Mengenai Kepailitan	23
1. Definisi Mengenai Pailit.....	23
2. Definisi Mengenai Kepailitan.....	25
3. Definisi Mengenai Debitor.....	28
4. Definisi Mengenai Kreditor.....	29
5. Asas Hukum Kepailitan	30
6. Mengenai <i>Paritas Creditorium</i>	31
7. Definisi Debitor Pailit	32
C. Tinjauan Mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	34
D. Tinjauan Mengenai Wanprestasi.....	36
E. Tinjauan Mengenai <i>Judicial Review</i>	37
F. Tinjauan Mengenai Kekuasaan Kehakiman.....	40
BAB III Akibat Hukum Putusan MK No.:23/PUU/XIX/2021 Terhadap Esensi Lembaga PKPU di Indonesia Mengikuti Teori Kepastian Hukum Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004.....	42
A. Karakteristik Perkara Pailit	42
B. Karakteristik Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	45
C. Perbandingan antara Wanprestasi dan Keadaan Pailit	49
D. Akibat Hukum Putusan Pailit.....	52
E. Analisis Penulis.....	61

BAB IV Kaitan Antara Teori Keadilan (Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945 Dengan Putusan MK No.. 23/PUU/XIX/2021)	65
A. Teori Keadilan Melalui Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945	65
B. Kaitan Teori Keadilan melalui Putusan MK No. : 23/PUU/XIX/2021	71
C. Analisis Penulis	79
BAB V PENUTUP	81
A. KESIMPULAN	81
B. SARAN	82
DAFTAR PUSTAKA	83



ABSTRAK

- A. Nama : Jonathan Martin Sumbayak
B. NIM : 1740050105
C. Judul : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang
Kepailitan Nomor: 23/PUU-XIX/2021 Ditinjau
Berdasarkan Teori Kepastian Hukum dan Teori
Keadilan
D. Kata Kunci : Kepastian Hukum, Kepailitan
E. Halaman : xiii + 86
F. Ringkasan Isi :
Studi ini mengangkat suatu kasus dari satu Putusan Mahkamah Konstitusi tentang *Judicial Review* terhadap UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Dimana sekitar bulan desember tepatnya pada tahun 2021 telah dilaksanakan uji material (*judicial review*) oleh Mahkamah Konstitusi yang dimohonkan oleh Pihak PT Sarana Yeoman Sembada selaku pemohon. Adapun yang menjadi objek pengujian pihak pemohon yaitu Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/ 2004 Tentang PKPU. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: (1) Bagaimana akibat hukum Putusan MK No.:23/PUU/XIX/2021 terhadap esensi Lembaga PKPU di Indonesia mengikuti prinsip kepastian hukum UU No. 37 Tahun 2004? dan (2) Apakah Putusan MK No.:23/PUU/XIX/2021 telah mencerminkan prinsip keadilan mengikuti Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945?. Mengikuti jenis penelitian yuridis normatif yang dipergunakan, maka bahan hukum yang dipergunakan bersumber dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan metode membaca, mengutip, menyalin dan menganalisis asas-asas hukum, teori-teori hukum, doktrin, peraturan yang berlaku. Akibat Hukum Putusan MK No.:23/PUU/XIX/2021 Terhadap Esensi Lembaga PKPU di Indonesia Mengikuti Prinsip Kepastian Hukum UU No. 37 Tahun 2004 yaitu Putusan Permohonan UU tersebut dimana Majelis Hakim dalam amar putusannya mengabulkan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali terhadap perkara PKPU yang berlandaskan Prinsip yang tertuang pada Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Pada perihal ini setelah dikaitkan dengan kepastian hukum dan keadilan hukum, maka penulis beranggapan bahwa Putusan tersebut malah berlawanan terhadap prinsip keadilan dan kepastian hukum. Kaitan Antara Prinsip Keadilan (Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945 Dengan Putusan MK No.. 23/PUU/XIX/2021) yaitu Mahkamah menyatakan telah ternyata Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 telah terbukti menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
G. Daftar Acuan : 36 Buku + 4 Peraturan Perundang-Undangan
H. Dosen Pembimbing : Inri Januar, S.H., M.H.
Paltiada Saragih, S.H., M.H.

ABSTRACT

- A. Name : Jonathan Martin Sumbayak
B. Student Identity : 1740050105
C. Title of Scryption : *Analysis of the Constitutional Court Decision Number: 23/PUU-XIX/2021 In terms of the Principle of Legal Certainty in the Bankruptcy Law and the Principle of Justice (Article 28 D Paragraph 1 of the 1945 Constitution).*
D. Keyowrds : *Legal certainty, bankruptcy*
E. Pages : *xiii + 86*
F. Summary :
This study raises a case from a Constitutional Court Decision regarding Judicial Review of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Obligations for Payment of Debt. Where around December to be precise in 2021 a judicial review was carried out by the Constitutional Court which was requested by PT Sarana Yeoman Sembada as the applicant. As for the object of testing by the applicant, namely Article 235 paragraph (1) and Article 293 paragraph (1) of Law 37/2004 concerning PKPU. The formulation of the problem in this thesis is: (1) What are the legal consequences of the Constitutional Court Decision Number: 23/PUU/XIX/2021 on the essence of PKPU Institutions in Indonesia in accordance with the principle of legal certainty in Law Number 37 of 2004? and (2) Does the Constitutional Court Decision Number: 23/PUU/XIX/2021 reflect the principle of justice in accordance with Article 28 D paragraph (1) of the 1945 Constitution?. In accordance with the type of normative juridical research used, the legal materials used are sourced from secondary data. Secondary data is data obtained from literature studies by reading, quoting, copying and analyzing legal principles, legal theories, doctrines, and applicable regulations. The Legal Consequences of the Constitutional Court's Decision Number: 23/PUU/XIX/2021 Against the Essence of PKPU Institutions in Indonesia In accordance with the Principle of Legal Certainty Law Number 37 of 2004, namely the Decision on the Application for the Law where the Panel of Judges in its decision granted Cassation and Review Legal Efforts Returning to the PKPU case which is based on the principles contained in Article 28 D paragraph (1) of the 1945 Constitution. In this case, after being linked to legal certainty and legal justice, the authors assume that the decision is contrary to the principles of justice and legal certainty. The link between the Principles of Justice (Article 28 D Paragraph (1) of the 1945 Constitution and the Decision of the Constitutional Court Number. 23/PUU/XIX/2021), namely that the Court declared that it had turned out that Article 235 paragraph (1) and Article 293 paragraph (1) of Law 37/2004 had proven to cause injustice and uncertainty as referred to in Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution.
G. Refrence : *36 Books + 4 Legislations.*